BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Profil KUA Kecamatan Banjarmasin Barat Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat yang telah berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1979 serentak di seluruh Indonesia, yang berada di Jl. Teluk Tiram Darat, Gg. Balai Desa No. 02 Rt. 05 Rw. 02 Kec. Banjarmasin Barat, Kode Pos 70113.

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat adalah sebagai mitra kerja dari Instansi-instansi pemerintah yang terkait pada tingkat Kecamatan dan bersama-sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya dibidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat secara geografis terletak pada ketinggian 0,16 Meter dibawah permukaan laut dan berada antara 3,18 LS - 30.00 LS serta 35.22 BT - 114,35 BT, berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara

Sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Tengah

Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan

Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Banjarmasin Barat memiliki luas wilayah sekitar 12,97 km persegi dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 25-35°C dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.791 mm/tahun. [1]

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat

Sebagai sebuah lembaga yang banyak mengatur dan memprogramkan kegiatan-kegiatan keagamaan tentunya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat memiliki visi dan misi agar setiap kegiatan terarah dan memiliki sebuah tujuan, tentunya sebagai berikut:

a. Visi

Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam berdasarkan Iman dan Taqwa.

b. Misi

1) Bahan Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi
2) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk
3) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan Keluarga Sakinah

[1] BPS Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Barat Dalam Angka Banjarmasin Barat District In Figures 2025*, vol. 15 (BPS Kota Banjarmasin, 2025).

4) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan
5) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Wakaf
6) Meningkatkan Pelayanan Informasi tentang Madrasah, pondok pesantren, Haji dan Umroh
7) Meningkatkan Pelayanan Lintas Sektoral.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kota Banjarmasin dibidang Urusan Agama Islam (URAIS) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat

Berdasarkan PMA No. 24 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja KUA Pasal 2, yaitu:

a. KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta secara fungsional dibina oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang bina KUA.
b. KUA dalam melaksanakan tugas, secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
c. KUA dipimpin oleh seorang Kepala.

Adapun tugas berdasarkan Pasal 3 PMA No. 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan Masyarakat islam di wilayah kerjanya dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat, yaitu:

a. Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan nikah rujuk. Setelah itu, Kantor Urusan Agama juga merupakan mitra kerja dari instansi lain ditingkat Kecamatan Banjarmasin Barat dalam melaksanakan tugas pemerintah khusus dibidang Agama Islam.
b. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi
c. Menyelenggarakan Surat Menyurat, Pengurusan Surat, Kearsipan, Pengetikan dan Rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat
d. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus, Membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul maal, Ibadah Sosial, Kependudukan dan, Pengembangan Keluarga Sakinah.

4. Daftar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat sudah berdiri sejak lama hal ini tentu membuat telah banyak berganti pemimpin, hal ini dapat dilihat dari tebel berikut ini:

TABEL 4.1 Daftar Kepala KUA Banjarmasin Barat

No	Nama Kepala KUA	Tahun Jabatan
1	Choldani	1975 - 1977
2	H. Yusuf Kaderi. BA	1977 - 1979
3	Tarsih Sohot	1979 - 1983
4	Syafruddin	1983 - 1986
5	H.M. Shaleh Syahrin	1986 - 1988
6	Drs. Huain Ahmad	1988 - 1989
7	Drs. Wardi Syukri	1989 - 1993
8	Drs. Ariansyah	1993 - 1996
9	Drs. Khairil Fuadi	1996 - 1998
10	Drs. H.M. Arifin. HM	1998 - 2003
11	Drs. Yusran. HM	2003 - 2007
12	Drs. H. Aziz Nazar	2007 - 2013
13	Drs. Yuseran. HM	2013 - 2024
14	Muhlidi, S. Ag., MA	2024 - Sekarang

5. Fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat

Untuk menunjang segala macam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, maka disediakan fasilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat sebagai berikut:

a. Ruang Kepala KUA
b. Ruang Wakil PPN, Kepenghuluan, Bin Win,dan Bendahara NR
c. Ruang Staf Pelaksana dan Penyuluh Agama
d. Ruang Pelaminan / BP 4
e. Ruang Arsif
f. Toilet/WC
g. Dapur.

6. Data Nikah

TABEL 4.2 Rekapitulasi Pernikahan Tahun 2025 KUA Banjarmasin Barat

No.	Bulan	Total Nikah	Wali Nikah		Tempat Pelaksanaan Akad		Isbat Nikah
			Wali Nasab	Wali Hakim	Rumah	Balai Nikah	
1	Januari	48	45	3	31	17	4
2	Februari	72	64	8	54	16	2
3	Maret	17	16	1	9	8	-
4	April	36	33	3	19	17	-
5	Mei	39	32	7	26	13	-
6	Juni	81	66	15	49	32	-
7	Juli	53	49	4	33	10	-
8	Agustus	46	40	6	24	16	-
9	September	57	54	3	39	18	-
10	Oktober	44	39	5	32	12	-
11	November	55	54	1	28	27	-
12	Desember	63	61	2	29	34	-
Jumlah		611	553	58	373	210	6

7. Prosedur Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat

Untuk para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah tentu saja mereka harus terdaftar terlebih dahulu sebagai calon pengantin untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat. Sebelum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), terlebih dahulu sesuaikan KTP dan KK. Setelah selesai baru mengurus berkasi nikah dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:

a. Ketua RT: Minta surat pengantar untuk nikah dari ketua RT setempat

b. Kelurahan: Memohon surat keterangan untuk menikah di kelurahan setempat
c. Kecamatan: Melakukan registrasi pengesahan berkas. dikecamatan setempat
d. Puskesmas: Imunisasi TT (Hanya wajib untuk pengantin wanita saja)
e. Melengkapi syarat menikah sebelum daftar ke KUA:
    1) Foto berwarna catin:
        a) berlatar warna biru (khusus untuk TNI dan Polri sesuaikan aturan yg berlaku di lembaganya)
        b) Foto bersama calon pengantin: 4x6 3 lembar
        c) Foto sendirian (pisah) calon pengantin: 2x3 2 lembar
        d) CD foto
    2) Fotocopy KTP calon pengantin 1 lembar (sesuai dengan status)
    3) Fotocofy Kartu Keluarga (KK) calon pengantin I lembar
    4) Fotocopy KTP kedua orang tua 1 lembar (apabila masih hidup)
    5) Fotocopy KTP wali nikah I lembar
    6) Fotocopy akta kelahiran calon pengantin 1 lembar
    7) Fotocopy ijazah calon pengantin | lembar
    8) Fotocopy KTP 2 orang saksi nikah I lembar.
f. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat
    1) Mendaftarkan pernikahan dan semua kelengkapan. Berkasnya

2) Mengikuti Bimbingan Perkawinan BINWIN (Penasehatan Nikah) pada hari selasa mulai jam 09:00 sampai dengan selesai, wajib dihadiri
3) Pelaksanaan akad nikah
4) Penyerahan buku nikah.

Dengan menyiapkan berkas-berkas yang sudah ditentukan untuk persyaratan mendaftar nikah diatas, yang bisa didaftar secara online terlebih dahulu melalui SIMKAH, Bagi calon pengantin yang berencana menggelar akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat pada hari dan jam kerja biayanya adalah gratis. Namun, jika akad nikah dilakukan di luar Kantor dan di luar hari kerja maka akan dikenai biaya sebesar Rp. 600.000, sebagai penerimaan negara bukan pajak sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara. Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama "Jenis penerimaan Negara bukan Pajak, Penerimaan Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, satuan per peristiwa nikah atau rujuk tarip Rp.600.000.

Sebelum membayar biaya nikah calon pengantin akan dibuatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat sebuah kertas yang di sebut billink untuk dibawa ke bank dan membayarkan biaya nikah tersebut sebesar Rp. 600.000. Setelah selesai mendaftar dan selesai melengkapi berkas pada link simkah.kemenag.go.id. disitulah para calon

pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, bagi calon pengantin yang telah selesai mendaftar nikah maka calon pengantin harus menunggu selama sepuluh hari kerja terlebih dahulu baru bisa melangsungkan pernikahan baik itu bagi calon pengantin yang mau melangsungkan pernikahan di kantor atau untuk calon pengantin yang mau melangsungkan pernikahan di luar KUA. Selama sepuluh hari sebelum melangsungkan pernikahan inilah para calon pengantin diminta datang pada satu hari yaitu hari selasa jam 09:00 sampai dengan jam 12:00 untuk mengikuti bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat.

Data berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat informan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, yang terdiri atas satu Kepala KUA dan tiga Penghulu. Keterangan yang disampaikan oleh masing-masing informan didasarkan pada pengalaman, pemahaman dan kewenangannya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya terkait penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan:

1. Informan I

a. Biodata Informan

Nama	: Muhlidi, S. Ag., MA
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 28 Oktober 1969
Pendidikan	: S2

Alamat : Jl. Sutoyo S Komplek Garuda

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

b. Data dari Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan, diperoleh gambaran bahwa informan menunjukkan pemahaman yang cukup komprehensif terhadap ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian ketiadaan wali nasab dalam proses pernikahan. Informan menegaskan bahwa fokus utama KUA Kecamatan Banjarmasin Barat dalam menyikapi persoalan wali nikah bertumpu pada dua hal mendasar, yakni memastikan kehadiran wali yang sah secara syar'i dan administratif, serta menyediakan mekanisme resmi sebagai jalan keluar apabila wali yang bersangkutan tidak dapat hadir atau menolak untuk menikahkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa informan tidak semata memandang regulasi sebagai ketentuan normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan tujuan menjaga keabsahan pernikahan sekaligus kepastian hukum.

Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 oleh informan tercermin dalam dua mekanisme formal yang secara konsisten diterapkan ketika persoalan ketiadaan wali nasab muncul dalam proses pencatatan pernikahan. Mekanisme pertama adalah *taukil wali bil kitabah*, yaitu pelimpahan hak perwalian dari wali nasab

kepada pihak lain melalui surat kuasa tertulis, di mana PMA No. 30 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada petugas KUA atau penghulu untuk bertindak sebagai wali hakim yang sah berdasarkan pelimpahan tersebut, mekanisme ini diterapkan dalam kondisi wali nasab berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme kedua ditempuh melalui penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama, yang berlaku ketika wali nasab secara aktif menolak menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i (wali adhal) dalam kondisi tersebut, KUA mengajukan permohonan penetapan wali hakim kepada Pengadilan Agama dan setelah penetapan diterbitkan, penghulu berwenang bertindak langsung sebagai wali dalam pelaksanaan akad nikah.

Selain dua mekanisme formal tersebut, implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 oleh informan juga diwarnai pendekatan *preventif* melalui edukasi, yang disalurkan melalui Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), khutbah, serta pertemuan tingkat kecamatan dan forum KB, sebagai bagian integral dari implementasi kebijakan yang diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat sejak dini, jauh sebelum persoalan wali muncul dalam proses pencatatan pernikahan.

Prosedur yang dilaksanakan informan dalam menangani ketiadaan wali nasab menunjukkan pola bertahap. Tahap awal

berupa upaya pencegahan melalui penyuluhan pra-nikah. Apabila persoalan wali tetap muncul meski upaya edukasi telah dilakukan, tahap berikutnya adalah identifikasi jenis ketiadaan wali, yaitu apakah wali nasab berhalangan hadir dengan alasan yang sah (ditangani melalui *taukil wali bil kitabah*) atau menolak menikahkan tanpa alasan syar'i (ditangani melalui permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama). Pada tahap akhir, KUA tetap menekankan pentingnya pencatatan resmi agar pernikahan tidak hanya sah secara agama tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang diakui negara. Informan juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya, KUA memberikan ruang bagi tokoh agama atau pemuka adat setempat untuk berperan sebagai penengah pada situasi yang memerlukan pendekatan kekeluargaan, sebelum prosedur formal ditempuh.

Terkait faktor pendukung implementasi, informan mengidentifikasi empat hal utama yaitu:

1) landasan regulasi yang jelas

   yakni keberadaan PMA No. 30 Tahun 2024 yang memberikan dasar hukum kuat bagi KUA dalam menerapkan mekanisme taukil wali maupun penetapan wali hakim.

2) keragaman saluran edukasi

   di mana penyuluhan tidak bergantung pada satu forum saja, melainkan BIMWIN, khutbah, pertemuan kecamatan dan forum

KB yang saling melengkapi sehingga pesan tentang pentingnya wali dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

3) Keterlibatan unsur lokal

   yaitu kehadiran tokoh agama dan pemuka adat sebagai penengah yang menjadi jembatan antara prosedur formal KUA dan realitas sosial budaya masyarakat, sehingga memperkecil resistensi dan membangun kepercayaan warga.

4) ketentuan penyerahan berkas sepuluh hari sebelum pernikahan

   yang memberikan ruang waktu bagi KUA untuk melakukan verifikasi dokumen secara lebih cermat, sekaligus menjadi mekanisme mitigasi risiko penyembunyian atau pemalsuan informasi oleh calon pengantin.

Adapun faktor penghambat yang disoroti secara khusus oleh informan adalah ketidakjujuran calon pengantin dalam memberikan keterangan administratif. Informan menegaskan bahwa tanggung jawab KUA terbatas pada menyuluh, menasihati dan memverifikasi dokumen secara administratif, sementara keterangan yang tidak benar dari calon pengantin berada di luar kendali institusi. Informan mengemukakan kasus nyata yaitu seorang calon pengantin menyatakan ayahnya telah meninggal dunia sehingga perwalian beralih kepada kakak laki-lakinya dan pernikahan dilaksanakan atas dasar keterangan tersebut. Tiga hari setelah akad, ketua Rt setempat mendatangi KUA dan menyampaikan bahwa ayah kandung calon

pengantin sebenarnya masih hidup. Kasus ini menegaskan keterbatasan KUA dalam melakukan investigasi mendalam terhadap setiap klaim administratif yang diajukan calon pengantin.

Sebagai respons atas kasus tersebut, KUA menempuh langkah perbaikan melalui mekanisme *tajdid nikah*, yakni pengulangan akad nikah untuk memastikan keabsahannya secara hukum. Pada Tingkat kebijakan yang lebih luas, informan menjelaskan bahwa ketentuan penyerahan berkas selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum tanggal pernikahan merupakan bagian dari upaya mitigasi terhadap risiko pemalsuan atau penyembunyian informasi. Selain itu, informan menegaskan bahwa akar permasalahan bukan terletak pada lemahnya sistem administrasi KUA, melainkan pada integritas calon pengantin, sehingga pelaksanaan BIMWIN dipandang sebagai forum penting untuk menanamkan kesadaran moral dan tanggung jawab hukum kepada calon pasangan sebelum memasuki ikatan pernikahan.[2]

2. Informan II

a. Biodata Informan

Nama : H. Suhardi, S. Ag

Tempat/Tanggal Lahir : Paringin, 18 Mei 1968

[2] Muhlidi, S, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 April 2026.

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Dahlia Kebun Sayur, Komp. Melati 01 No. 16, Kec. Banjarmasin Tengah

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

b. Data dari Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan, bahwa langkah antisipatif menjadi orientasi utama dalam menyikapi persoalan ketiadaan wali nasab. Menurut informan, esensi dari PMA No. 30 Tahun 2024 dalam konteks ini bukan sekadar mengatur jalan keluar setelah masalah muncul, melainkan juga mendorong KUA untuk mencegah ketiadaan wali sedini mungkin melalui verifikasi berlapis sejak tahap pendaftaran hingga hari pelaksanaan akad nikah.

Implementasi yang dijelaskan oleh informan mencakup tiga langkah utama. Langkah pertama adalah verifikasi berkelanjutan, di mana KUA tidak hanya memeriksa dokumen pada saat pendaftaran, tetapi kembali mengonfirmasi keberadaan dan kesiapan wali saat hari pernikahan semakin mendekat, pendekatan berlapis ini dimaksudkan agar tidak ada celah yang terlewat, sehingga jika terjadi perubahan kondisi wali, KUA dapat segera mengambil langkah antisipatif sebelum terlambat. Langkah kedua berupa penggantian wali nasab secara berurutan, yakni dalam situasi wali

utama (ayah kandung) telah meninggal dunia, perwalian tidak serta merta berpindah kepada wali hakim, melainkan dapat digantikan secara berurutan oleh kakek, saudara laki-laki atau anggota keluarga lain sesuai urutan yang diatur dalam hukum Islam, sebelum opsi wali hakim ditempuh sebagai jalan terakhir. Langkah ketiga diterapkan ketika wali nasab tidak dapat dihubungi atau tidak diketahui keberadaannya (ghaib), yang menurut ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024 ditempuh melalui pembuatan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin yang disaksikan oleh dua orang saksi, sebagai dasar bagi KUA untuk menetapkan penggunaan wali hakim, informan menekankan bahwa dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan memiliki fungsi pembuktian penting sebagai bukti bahwa penetapan wali hakim telah didasarkan pada prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan apabila sewaktu-waktu dipertanyakan.

Prosedur yang dijelaskan informan berjalan secara berurutan, dimulai dari verifikasi awal saat pendaftaran, dilanjutkan dengan konfirmasi ulang menjelang hari akad, kemudian identifikasi jenis ketiadaan wali (meninggal, ghaib atau berhalangan), penerapan penggantian wali nasab sesuai urutan bila wali utama meninggal dunia, hingga penyusunan surat pernyataan bermaterai apabila wali tidak diketahui keberadaannya sebagai dasar penetapan wali hakim.

Terkait faktor pendukung implementasi, informan mengidentifikasi tiga hal utama, yaitu:

1) Inisiatif calon pengantin

   di mana pelaporan lebih dini dari calon pengantin ketika mengetahui wali nasabnya tidak dapat hadir memungkinkan proses antisipasi dimulai lebih awal, tanpa harus menunggu masalah muncul di hari pelaksanaan.

2) Kejelasan mekanisme pembuktian

   yakni adanya ketentuan surat pernyataan bermaterai yang disaksikan dua orang saksi yang memberikan dasar formal kuat sekaligus bukti bahwa proses penetapan wali hakim telah ditempuh secara sah.

3) Sistem dokumentasi yang tertib

   mencakup seluruh tahapan mulai dari verifikasi, taukil, hingga penyusunan surat pernyataan yang berperan melindungi KUA secara kelembagaan sekaligus memastikan setiap pernikahan memiliki jejak administratif yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun faktor penghambat yang dikemukakan informan ada dua, yaitu:

1) Wali nasab berhalangan hadir karena sakit, kondisi yang tidak dapat diantisipasi jauh-jauh hari dan kerap muncul mendadak menjelang hari pernikahan.

2) keterlambatan wali nasab akibat jarak tempuh yang jauh, mengingat tidak semua wali berdomisili dekat dengan tempat dilangsungkannya pernikahan.

Untuk mengatasi hambatan berupa wali yang sakit, KUA mengambil langkah aktif dengan mendatangi langsung kediaman wali nasab agar proses taukil tetap dapat dilaksanakan meski wali tidak dapat bepergian. Sementara untuk hambatan keterlambatan akibat jarak, informan menilai hal tersebut umumnya masih dapat diatasi selama komunikasi terjalin dengan baik sejak awal antara KUA dan pihak keluarga. Atas dasar itu, informan menegaskan pentingnya sikap antisipatif KUA dalam setiap tahap pra-nikah, serta komunikasi yang terbuka sebagai kunci meminimalkan risiko ketiadaan wali pada hari pelaksanaan akad.[3]

3. **Informan III**

a. Biodata Informan

Nama	: H. Rahmat Andy W, S. Ag., M.H.I
Tempat/Tanggal Lahir	: Barabai, 27 Maret 1977
Pendidikan	: S2
Alamat	: Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Mas 5

[3] H. Suhardi, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 1 April 2026.

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

b. Data dari Informan

Informan mengawali pemaparannya dengan menjelaskan pentingnya kehati-hatian dan kepastian hukum dalam implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 terkait penyelesaian ketiadaan wali nasab. Menurut informan, pelaksanaan ketentuan tersebut harus berpedoman pada urutan wali nasab sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga hak perwalian tidak dapat dialihkan kepada wali hakim sebelum dipastikan tidak ada lagi wali nasab yang berhak atau memenuhi syarat untuk menjadi wali.

Implementasi yang dipaparkan informan tercermin dalam beberapa bentuk yang saling berkaitan, yaitu:

1) Verifikasi ulang dan penelusuran wali nasab pengganti, di mana sebelum akad nikah dilangsungkan KUA melakukan penelusuran aktif terhadap kemungkinan adanya wali nasab lain yang berada dalam urutan sederajat atau lebih rendah, seperti saudara kandung, apabila wali yang semula ditetapkan (misalnya ayah kandung) tidak dapat hadir, pengalihan semacam ini tetap diakui keabsahannya secara hukum meskipun berkas pendaftaran masih mencantumkan nama wali sebelumnya.

2) sikap tegas untuk menunda akad nikah apabila dalam garis nasab tidak ditemukan wali pengganti dan wali utama tidak dapat hadir, sementara syarat penggunaan wali hakim belum terpenuhi. Informan memaparkan sebuah kasus konkret, yaitu seluruh persiapan pernikahan dan tamu undangan telah siap, namun ayah kandung selaku wali nasab tidak kunjung datang, meski pihak keluarga mendesak agar pernikahan tetap dilangsungkan oleh penghulu, KUA tetap memilih menunda karena tidak ada wali pengganti dalam garis nasab dan syarat wali hakim belum terpenuhi, hingga akhirnya akad dilaksanakan beberapa hari kemudian setelah sang wali bersedia hadir. Informan menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan pembatalan, melainkan bentuk komitmen KUA untuk tidak mengambil risiko atas keabsahan pernikahan.
3) Penerapan kewenangan Kepala KUA dalam kondisi mendesak, yaitu apabila wali nasab memang tidak ada, tidak diketahui keberadaannya atau berada di tempat yang jauh, keputusan untuk menggunakan wali hakim diserahkan kepada pertimbangan Kepala KUA, dengan syarat seluruh persyaratan telah terpenuhi.
4) Penerapan mekanisme berjenjang untuk memastikan status ghaib seorang wali nasab sebelum perwalian dialihkan kepada wali hakim. Terkait tahapan penanganan, informan menjelaskan

secara rinci prosedur yang ditempuh KUA untuk memastikan status ghaib seorang wali nasab, yang bersifat saling melengkapi, yaitu:

a) Langkah pertama adalah penelusuran dan konfirmasi awal keberadaan wali, yaitu penelusuran aktif melalui keluarga dan lingkungan sekitar calon pengantin, sebagai upaya membuktikan bahwa pihak calon pengantin benar-benar telah berupaya mencari keberadaan wali nasab sebelum yang bersangkutan dinyatakan ghaib secara resmi.
b) Langkah kedua berupa surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa keberadaan wali nasab yang bersangkutan memang tidak diketahui, di mana dalam dokumen kependudukan, data wali yang dimaksud dikosongkan atau dicantumkan sebagai tidak diketahui sebagai bukti administratif yang sah.
c) Langkah ketiga adalah surat pernyataan dari orang terdekat, misalnya ibu kandung calon pengantin, yang menyatakan secara tertulis bahwa suaminya tidak diketahui keberadaannya sejak tahun tertentu; surat pernyataan ini dibuat di atas meterai, disaksikan oleh dua orang, dan diketahui oleh ketua RT setempat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

d) Langkah keempat adalah konfirmasi lisan dan sumpah, di mana di luar kelengkapan dokumen tertulis, KUA melakukan konfirmasi lisan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dan apabila dipandang perlu, dapat meminta pihak tersebut untuk bersumpah atas kebenaran pernyataannya sebelum proses pernikahan dilanjutkan.

Terkait faktor pendukung implementasi, informan mengidentifikasi tiga hal utama. Pertama, ketegasan sikap KUA dalam menjaga keabsahan, yaitu kesediaan untuk menunda akad demi memastikan prosedur perwalian ditempuh secara benar, alih-alih mengambil risiko atas keabsahan pernikahan. Kedua, adanya kewenangan Kepala KUA dalam menangani kondisi mendesak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penyelesaian tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan persyaratan yang telah ditetapkan. Ketiga, mekanisme pembuktian yang berlapis, yaitu kombinasi antara dokumen administratif (surat keterangan kelurahan, surat pernyataan bermaterai) dan konfirmasi lisan/sumpah yang memperkuat akuntabilitas penetapan status ghaib seorang wali.

Adapun faktor penghambat yang dikemukakan informan bersumber dari dinamika di lapangan. Pertama, situasi ketika wali utama tidak hadir dan tidak ditemukan wali pengganti dalam garis nasab, sehingga memaksa penundaan pernikahan meski seluruh

persiapan telah selesai, sebagaimana tergambar dalam kasus yang dipaparkan informan. Kedua, pemahaman masyarakat yang keliru mengenai urutan wali nasab. Informan menceritakan kasus lain di mana perwalian telah ditetapkan kepada saudara kandung sesuai urutan nasab yang berlaku, namun pihak dari masyarakat yang hadir secara terbuka menentang penetapan tersebut dengan berpendapat bahwa yang seharusnya menjadi wali adalah paman, penentangan ini berlanjut meski KUA telah memberikan penjelasan disertai dasar hukum yang relevan. Kasus ini menurut informan, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat yang keliru mengenai urutan wali nasab masih menjadi hambatan nyata yang dapat mengganggu kelancaran proses pernikahan di lapangan.[4]

3. **Informan IV**

a. Biodata Informan

Nama	: Wardian, S.H.I., M.S.I
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjar, 10 Juni 1979
Pendidikan	: S2
Alamat	: Jl. Sungai Lulut Komplek Karya Budi
Jabatan	: Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

[4] H. Rahmat Andy W, S, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 April 2026.

b. Data dari Informan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemaparan informan tergolong paling sistematis di antara para informan lainnya, dengan mengklasifikasikan persoalan ketiadaan wali nasab ke dalam tiga tipologi utama yang kerap dijumpai dalam praktik pelayanan pernikahan di KUA. Ketiga tipologi tersebut yaitu putusnya jalur wali nasab (kondisi wali memang tidak ada lagi karena seluruh urutan wali telah tiada), wali nasab ghaib (wali secara faktual masih ada namun tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya) dan wali nasab yang berada di luar jangkauan (wali diketahui keberadaannya namun berdomisili di wilayah yang jauh sehingga tidak dapat hadir pada hari akad). Menurut informan, klasifikasi ini menjadi acuan dasar bagi KUA dalam menentukan mekanisme penanganan yang tepat, karena masing-masing kategori memiliki penyelesaian yang berbeda secara prosedural sesuai ketentuan yang berlaku.

Implementasi yang dipaparkan informan mengikuti tipologi kasus di atas. Untuk kasus putusnya jalur wali nasab, KUA menempuh penelusuran terlebih dahulu dengan melibatkan pihak keluarga untuk memastikan bahwa seluruh jalur wali nasab benar-benar telah terputus, setelah diperoleh keyakinan yang cukup, perwalian baru dialihkan kepada wali hakim yang dijabat oleh

Kepala KUA dan penetapan ini didahului oleh proses verifikasi yang memadai terhadap silsilah keluarga calon pengantin.

Untuk kasus wali nasab ghaib, informan menjelaskan adanya perkembangan penerapan seiring perubahan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, pihak calon pengantin diwajibkan mengumumkan keberadaan wali melalui media massa, baik cetak, elektronik, maupun siaran radio seperti RRI, namun dengan ketentuan yang berlaku saat ini, prosedur tersebut telah disederhanakan menjadi permintaan surat keterangan ketiadaan wali nasab dari kelurahan setempat, yang menjadi dasar formal bagi Kepala KUA selaku wali hakim untuk menggantikan posisi wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah.

Untuk kasus wali nasab berada di luar kota, informan menekankan adanya perubahan kebijakan yang signifikan, yaitu apabila sebelumnya calon pengantin yang wali nasabnya berada di luar kota dapat langsung menggunakan wali hakim, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini mekanisme tersebut tidak lagi diperbolehkan sebagai langkah pertama, sehingga wali nasab kini diwajibkan membuat surat *taukil wali bil kitabah* di KUA wilayah domisilinya, agar hak kewaliannya dilimpahkan secara resmi kepada pihak yang ditunjuk tanpa mengharuskan kehadiran fisik pada saat akad.

Selain tiga tipologi tersebut, informan memaparkan penanganan situasi insidental, yaitu ketika wali nasab yang telah menyatakan kesediaan untuk hadir tiba-tiba tidak dapat menghadiri akad karena alasan mendesak. Dalam situasi ini, KUA mengutamakan prosedur *taukil wali bil kitabah* sebagai solusi utama selama waktu masih memungkinkan dan apabila tidak memungkinkan, wali hakim menjadi jalan keluar satu-satunya, namun muncul kendala kewenangan ketika petugas yang hadir pada saat itu adalah penghulu fungsional, sementara yang berwenang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala KUA, sehingga dalam kondisi ini KUA menerapkan langkah penundaan sementara pelaksanaan akad sambil menunggu kehadiran Kepala KUA.

Informan juga memaparkan prosedur verifikasi jarak sebagai bagian dari tahapan penentuan mekanisme wali, melalui sebuah kasus di mana wali nasab berada di tamban sementara akad akan dilangsungkan di banjarmasin, karena jarak tersebut secara geografis masih tergolong dekat dan tidak memenuhi syarat jarak yang dipersyaratkan untuk pengalihan perwalian kepada wali hakim, KUA mewajibkan wali nasab untuk hadir dan menunda pelaksanaan akad hingga yang bersangkutan tiba di lokasi.

Terkait faktor pendukung implementasi, dapat diidentifikasi empat hal utama berdasarkan pemaparan informan, yaitu:

1) Kejelasan tipologi kasus, di mana klasifikasi tiga kategori ketiadaan wali nasab memudahkan KUA dalam menentukan mekanisme penanganan yang tepat sesuai karakteristik masing-masing kasus.
2) Penyederhanaan prosedur oleh regulasi terbaru, yaitu penggantian mekanisme pengumuman media massa/RRI dengan surat keterangan kelurahan untuk kasus wali ghaib yang membuat proses penetapan wali hakim menjadi lebih efisien dan tidak berlarut-larut.
3) Mekanisme *taukil wali bil kitabah* sebagai solusi substantif, yang dinilai lebih bijak karena tetap melibatkan wali nasab meskipun kehadiran fisiknya tidak dimungkinkan, sekaligus mencegah risiko konflik keluarga di kemudian hari akibat wali yang tidak mengetahui pernikahan anaknya.
4) Ketentuan syarat jarak yang tegas, di mana adanya batas jarak yang jelas untuk penggunaan wali hakim mencegah penyalahgunaan mekanisme tersebut pada kasus yang sebenarnya wali nasabnya masih dapat dihadirkan.

Adapun faktor penghambat yang dikemukakan informan bersifat teknis-prosedural, yaitu:

1) Kendala kewenangan di lapangan, yaitu ketika wali nasab tiba-tiba tidak dapat hadir secara mendadak dan taukil wali bil kitabah tidak sempat dibuat, penetapan wali hakim tidak dapat

langsung dilakukan oleh penghulu fungsional yang bertugas pada saat itu, karena kewenangan tersebut hanya melekat pada Kepala KUA.

2) Kesenjangan pemahaman mengenai syarat jarak, sebagaimana tergambar dalam kasus wali nasab di Tamban yang menggambarkan adanya pihak yang menghendaki penggunaan wali hakim meskipun jarak antara domisili wali dan lokasi akad sebenarnya tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan.[5]

TABEL 4.3 Rekapitulasi Hasil Penelitian dalam bentuk Matriks

No.	Informan	Implementasi	Faktor pendukung	Faktor Penghambat
1	Muhlidi, S. Ag., MA Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat	KUA memusatkan perhatian pada dua hal mendasar: 1) memastikan kehadiran wali yang sah secara syar'i dan administratif sebagai upaya pencegahan, melalui: - Edukasi pranikah (BIMWIN) - Penyuluhan melalui khutbah, pertemuan kecamatan dan forum KB. 2) menyediakan mekanisme resmi apabila wali tidak dapat hadir. Implementasi yang diterapkan meliputi: - *Taukil wali bil kitabah*	- Landasan regulasi yang jelas PMA No. 30 Tahun 2024 - keragaman saluran edukasi - keterlibatan tokoh agama dan adat lokal - kewajiban penyerahan berkas 10 hari sebelum pernikahan sebagai mitigasi pemalsuan informasi.	- Ketidakjujuran calon pengantin dalam memberikan keterangan wali nasab (contoh kasus: ayah dinyatakan meninggal, padahal masih hidup).

[5] Wardian, Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 April 2026.

		- Wali hakim melalui penetapan Pengadilan Agama (ghaib/adhal).		
2	H. Suhardi, S.Ag Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat	1) KUA menerapkan verifikasi berkelanjutan terkait wali nasab dari tahap pendaftaran hingga menjelang hari pernikahan 2) Penggantian wali nasab 3) Wali ghaib dengan membuat surat pernyataaan bermaterai dari calon pengantin.	- Inisiatif calon pengantin yang melaporkan lebih awal ketidakhadiran wali - Kejelasan mekanisme pembuktian - Sistem dokumentasi yang tertib di setiap tahapan proses.	- Wali nasab mendadak sakit menjelang hari pernikahan - Keterlambatan wali nasab akibat jarak tempuh yang jauh.
3	H. Rahmat Andy W, S.Ag., M.H.I Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat	KUA melakukan verifikasi ulang dan penelusuran urutan wali nasab sebelum akad dilangsungkan terutama dalam kasus membuktikan status wali yang dinyatakan ghaib, KUA menerapkan prosedur bertahap: 1) Surat keterangan dari kelurahan/Surat pernyataan bermaterai dari pihak yang paling mengetahui yang disaksikan dan diketahui ketua RT 2) Konfirmasi lisan disertai sumpah apabila dipandang perlu.	- Kerangka prosedur yang jelas dari regulasi yang berlaku - Kerja sama pihak keluarga dalam verifikasi silsilah urutan wali nasab.	- Pemahaman keliru masyarakat tentang urutan wali nasab (contoh: menganggap paman lebih berhak dari saudara kandung) - Wali tidak hadir tanpa pengganti yang memenuhi syarat.
4	Wardian, S.H.I., M.S.I Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat	Informan mengklasifikasikan persoalan wali ke dalam tiga tipologi dengan implementasi penanganan yang berbeda: 1) Putusnya jalur wali nasab 2) Wali nasab tidak diketahui keberadaannya (ghaib) 3) Wali nasab ada tetapi berdomisili jauh dari	- Klasifikasi tipologi kasus memudahkan penentuan prosedur yang tepat - Mekanisme *taukil bil kitabah* yang dapat	- Wali batal hadir secara mendadak tanpa sempat membuat surat taukil - Faktor jarak yang tidak memenuhi syarat penggunaan wali hakim (contoh kasus:

		tempat dilangsungkannya akad nikah sehingga tidak memungkinkan untuk hadir.	dilaksanakan lintas wilayah - Kewenangan Kepala KUA sebagai wali hakim apabila seluruh upaya tidak berhasil.	wali di Tamban – Banjarmasin).

A. Analisis Data

1. Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan keempat informan, tampak bahwa penanganan persoalan wali nasab di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat tidak dilakukan secara spontan atau semata-mata bergantung pada penilaian situasional petugas di lapangan, melainkan merupakan penerapan bertahap dari ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024. Sebelum ketentuan tersebut dapat diimplementasikan secara tepat, hal pertama yang menjadi pijakan bagi KUA adalah kemampuan mengenali dan mengklasifikasikan beragam bentuk ketiadaan wali nasab yang dihadapi.

Informan IV secara sistematis mengklasifikasikan persoalan ketiadaan wali nasab ke dalam tiga tipologi utama. Pertama, putusnya jalur wali nasab, yakni kondisi di mana wali nasab memang tidak ada lagi secara nyata karena seluruh urutan telah tiada. Kedua, wali nasab ghaib yaitu wali yang secara faktual masih ada namun tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya. Ketiga, wali nasab yang berada di luar jangkauan yakni

wali yang diketahui keberadaannya namun berdomisili di wilayah yang jauh sehingga tidak dapat hadir pada hari pelaksanaan akad nikah.

Dari ketiga tipologi tersebut hanya putusnya jalur wali nasab dan wali ghaib yang termasuk dalam kondisi yang secara eksplisit memperbolehkan penggunaan wali hakim sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (5) PMA No. 30 Tahun 2024, sementara kondisi wali berdomisili jauh tidak termasuk di dalamnya, sehingga jalur penyelesaiannya diarahkan pada *taukil wali bil kitabah*, bukan pengalihan langsung kepada wali hakim. Klasifikasi ini menjadi acuan dasar bagi KUA dalam menentukan mekanisme penanganan yang sesuai dengan ketentuan tersebut, karena masing-masing tipologi diatur melalui prosedur penyelesaian yang berbeda. Berdasarkan tipologi itu, implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Barat dalam menangani ketiadaan wali nasab dapat diidentifikasi melalui lima bentuk penerapan yang saling berhubungan dan dilaksanakan secara berurutan sesuai kondisi yang dihadapi:

a. Edukasi Pra-Nikah

Bentuk implementasi paling awal yang diterapkan KUA dalam menangani persoalan wali adalah edukasi pra-nikah melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Program ini tidak berdiri sebagai inisiatif mandiri KUA, melainkan pelaksanaan langsung dari kewajiban normatif dalam Pasal 5 ayat (1) PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang secara eksplisit mewajibkan calon pengantin (catin) yang telah mendaftar nikah untuk mengikuti

bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah secara menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan Bimwin di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat bukan kebijakan tambahan yang bersifat pilihan, melainkan bentuk kepatuhan institusional terhadap regulasi yang mengikat.

Informan I menegaskan bahwa melalui Bimwin, KUA secara rutin menyampaikan materi mengenai pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan, hak-hak kedua mempelai, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila wali tidak hadir atau menolak menikahkan. Informan I juga menekankan bahwa Bimwin tidak semata difungsikan sebagai forum penyampaian informasi teknis-administratif, melainkan juga sebagai ruang penanaman kesadaran moral dan tanggung jawab hukum bagi calon pasangan sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dimensi moral ini relevan dengan tujuan pengaturan itu sendiri, sebab persoalan wali dalam praktiknya tidak selalu bersumber dari ketiadaan wali secara fisik, melainkan kerap berakar pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan wali sebagai rukun nikah yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.

Realitas lapangan menunjukkan bahwa banyak calon pengantin dan keluarga memandang wali hanya sebagai kelengkapan seremonial, sehingga tidak merasa perlu mengurus status wali secara benar sejak awal pendaftaran. Akibatnya, persoalan wali baru terungkap menjelang atau bahkan pada saat akad nikah dilangsungkan, kondisi yang

mempersulit KUA mengambil langkah penyelesaian secara memadai. Kewajiban Bimwin dalam Pasal 5 ayat (1) pada dasarnya merespons kondisi ini dengan membangun pemahaman yang benar sejak dini, jauh sebelum persoalan berkembang menjadi hambatan yang sulit diatasi pada hari akad.

Agar pesan edukasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, KUA tidak membatasi implementasinya pada satu saluran komunikasi saja. Bimwin difungsikan sebagai forum utama yang menyasar catin secara langsung dan terstruktur. Khutbah dimanfaatkan sebagai media penyampaian pesan keagamaan kepada masyarakat luas yang tidak selalu terlibat langsung dalam proses pernikahan. Sementara itu, pertemuan tingkat kecamatan dan forum Keluarga Berencana (KB) menjadi ruang komunikasi formal yang menjangkau warga secara lebih merata lintas kelompok usia dan status. Keragaman saluran ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban edukatif dalam PMA No. 30 Tahun 2024 tidak ditempuh secara kaku sesuai bunyi pasal semata, melainkan diterjemahkan KUA ke dalam berbagai bentuk penyampaian yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat.

b. Verifikasi Berkelanjutan

Verifikasi dalam proses pencatatan pernikahan tidak berhenti pada saat pendaftaran awal, melainkan berlangsung secara bertahap hingga mendekati hari pelaksanaan akad nikah. Pendekatan yang

disebut verifikasi berkelanjutan ini merupakan pelaksanaan Pasal 6 PMA No. 30 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban melakukan pemeriksaan nikah untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen dan persyaratan nikah. Ketentuan ini menempatkan verifikasi bukan sebagai pilihan prosedural yang dapat dikesampingkan, melainkan kewajiban institusional yang melekat pada setiap proses pencatatan pernikahan, sehingga KUA tidak dapat membatasi pemeriksaan hanya pada tahap pendaftaran, karena kondisi calon pengantin maupun wali dapat berubah sewaktu-waktu seiring berjalannya waktu antara pendaftaran dan pelaksanaan akad.

Dalam praktiknya, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat menerapkan ketentuan penyerahan berkas paling lambat sepuluh hari sebelum pernikahan dilangsungkan. Informan I menjelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan memberi ruang waktu yang cukup bagi KUA melakukan pemeriksaan dokumen secara lebih cermat, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme mitigasi terhadap risiko penyembunyian atau pemalsuan informasi oleh calon pengantin. Ketentuan tenggang waktu ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 di tingkat kecamatan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen formal semata, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan teknis yang lebih operasional.

Meskipun demikian, verifikasi berbasis tenggat waktu sepuluh hari ini tidak sepenuhnya bebas dari kelemahan. Kondisi wali dapat berubah mendadak dalam rentang waktu antara penyerahan berkas dan

pelaksanaan akad, misalnya karena sakit atau perubahan sikap wali dan apabila tidak dilakukan pengecekan ulang, perubahan tersebut berpotensi baru diketahui saat akad akan dilangsungkan. Informan II menjelaskan bahwa verifikasi berkelanjutan hadir untuk menutup celah ini. KUA secara aktif kembali mengonfirmasi keberadaan dan kesiapan wali menjelang hari pernikahan, sehingga langkah antisipatif dapat segera diambil sebelum persoalan berkembang menjadi hambatan yang tidak terselesaikan pada hari akad. Dengan demikian, verifikasi berkelanjutan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Barat telah melampaui pemenuhan kewajiban minimal, menjadi sistem pengamanan berlapis yang memastikan setiap pernikahan yang dicatatkan benar-benar memenuhi seluruh persyaratan hukum hingga pelaksanaannya.

c. Penggantian Wali Nasab

Dalam situasi wali utama, yaitu ayah kandung telah meninggal dunia, perwalian tidak serta merta berpindah ke wali hakim. Hukum Islam mengatur urutan wali nasab yang berjenjang, sehingga tingkatan baru hanya dapat bertindak apabila tingkatan sebelumnya benar-benar tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Prinsip berjenjang ini termuat dalam KHI Pasal 21 ayat (1), yang membagi wali nasab ke dalam empat kelompok berdasarkan kekerabatan dengan calon mempelai wanita dan dioperasionalkan lebih rinci oleh Pasal 12 ayat (3) PMA No. 30 Tahun

2024 yang menyusun urutan wali nasab hingga tingkatan yang lebih spesifik, mulai dari bapak kandung, kakek, buyut, saudara laki-laki sekandung maupun seayah beserta keturunan laki-laki mereka, hingga paman dan keturunannya. Kerincian ini memberi KUA acuan teknis yang tidak multitafsir, termasuk menegaskan bahwa keturunan laki-laki dari saudara kandung berada pada urutan yang lebih tinggi dibandingkan paman, hal yang dalam praktiknya kerap tidak dipahami masyarakat secara tepat.

PMA No. 30 Tahun 2024 dengan demikian tidak menggantikan, melainkan menegaskan dan merinci ketentuan KHI yang telah lebih dahulu mengatur urutan kewalian ini, sehingga implementasinya di tingkat KUA kecamatan tetap tunduk pada tertib urutan wali nasab tersebut sebelum opsi wali hakim dapat ditempuh. Informan II menegaskan bahwa penggantian wali nasab dilakukan secara berurutan, sehingga kakek, saudara laki-laki, paman atau anggota keluarga lain dapat menjalankan fungsi perwalian secara sah selama berada dalam urutan yang diakui. Informan III menambahkan bahwa apabila wali yang semula ditetapkan tidak dapat hadir, perwalian dapat dialihkan kepada wali lain yang masih berada dalam urutan nasab yang sah dan pengalihan ini tetap diakui keabsahannya meskipun berkas administrasi masih mencantumkan nama wali sebelumnya, karena tolok ukur keabsahan bukan kesesuaian nama dalam berkas, melainkan terpenuhinya syarat dan urutan perwalian yang diatur hukum.

d. *Taukil Wali Bil Kitabah*

Taukil wali bil kitabah adalah pelimpahan hak perwalian secara tertulis oleh wali nasab kepada pihak lain yang memenuhi syarat, ketika wali nasab tidak dapat hadir secara langsung pada akad nikah. Dasar hukumnya termuat dalam Pasal 12 ayat (5) PMA No. 30 Tahun 2024, yang mengatur bahwa apabila wali nikah tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat kuasa wakil wali atau taukil wali di hadapan PPN sesuai domisili atau keberadaan wali, disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa wali nasab dapat mewakilkan kewaliannya kepada pihak lain yang memenuhi syarat dan ayat (2) yang mensyaratkan bahwa taukil wali harus dilakukan secara tertulis serta diketahui oleh penghulu atau petugas pencatat nikah. Persyaratan tertulis ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen pembuktian yang memastikan pelimpahan hak perwalian benar-benar bersumber dari kehendak wali nasab yang sah.

Implementasinya di lapangan sebagaimana dijelaskan Informan II, ditempuh dengan wali nasab, calon pengantin dan saksi datang bersama-sama ke KUA untuk membuat surat taukil secara resmi, karena proses ini membutuhkan prosedur yang sah dan terdokumentasi agar pernikahan memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat digugat. Informan IV menambahkan bahwa apabila wali nasab berada di luar kota, wali nasab tetap diwajibkan membuat surat *taukil wali bil kitabah*

di KUA mana pun yang berada di wilayah domisilinya, sehingga jarak bukan lagi alasan untuk melewati prosedur ini, mengingat jaringan KUA yang tersebar di seluruh Indonesia memungkinkan wali menyelesaikan kewajiban tersebut tanpa harus hadir langsung ke KUA tempat pernikahan dilangsungkan.

Ketentuan yang mewajibkan pembuatan surat taukil di KUA domisili wali, alih-alih langsung mengalihkan perwalian kepada wali hakim, mencerminkan arah PMA No. 30 Tahun 2024 yang memastikan hak perwalian wali nasab tetap dihormati sebelum seluruh upaya menghadirkan wali nasab secara substantif ditempuh. Apabila wali hakim diberlakukan langsung tanpa terlebih dahulu melibatkan wali nasab, terdapat risiko bahwa wali yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui bahwa pihak di bawah perwaliannya telah menikah, ketidaktahuan yang kerap menjadi sumber konflik keluarga di kemudian hari. Implementasi *taukil wali bil kitabah* dengan demikian tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga menjaga keutuhan hubungan keluarga dengan memastikan wali nasab tetap dilibatkan dan mengetahui proses pernikahan yang berlangsung.

e. Penetapan Wali Hakim

Pasal 13 ayat (1) PMA No. 30 Tahun 2024 menegaskan bahwa akad nikah baru dilaksanakan dengan wali hakim dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) dan ayat

(5) merinci enam kondisi yang memperbolehkan wali hakim bertindak: wali nasab tidak ada, wali adhal, wali tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan karena berada dalam tahanan, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, serta wali yang seharusnya menikahkan justru menjadi mempelai itu sendiri. Dari keenam kondisi tersebut, tiga yang relevan dengan tipologi yang ditemukan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat adalah putusnya jalur wali nasab, wali ghaib dan wali adhal, sementara kondisi wali berdomisili jauh sebagaimana dalam kasus Informan IV memang tidak termasuk kondisi yang diperbolehkan Pasal 13 ayat (5), sehingga KUA tidak keliru ketika menempuh taukil wali, bukan wali hakim untuk kasus semacam itu.

Dalam kasus wali ghaib, KUA tidak dapat begitu saja menggunakan wali hakim tanpa prosedur pembuktian yang memadai. Pasal 13 ayat (7) mensyaratkan status ghaib dibuktikan melalui surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin yang disaksikan dua orang saksi. Dalam praktiknya di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, sebagaimana dijelaskan Informan II dan Informan III, pembuktian ini masih diperkuat dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) sebanyak tiga kali serta surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan keberadaan wali nasab tidak diketahui, sebelum dilengkapi surat pernyataan bermaterai dan konfirmasi lisan disertai sumpah bila dipandang perlu menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 ayat (7) di tingkat kecamatan tidak berhenti pada syarat minimal

regulasi, melainkan diperkuat lapisan pembuktian tambahan sebagai bentuk kehati-hatian institusional.

Sementara itu, Informan IV menyebutkan prosedur tersebut kini telah disederhanakan, cukup dengan surat keterangan ketiadaan wali nasab dari kelurahan tanpa lagi pengumuman media massa. Perbedaan penekanan ini Informan II dan III masih menyebut RRI, Informan IV menyatakan prosedur telah disederhanakan memperlihatkan bahwa implementasi Pasal 13 ayat (7) di tingkat kecamatan belum sepenuhnya seragam antarpetugas, kemungkinan karena PMA No. 30 Tahun 2024 baru mulai berlaku 30 Desember 2024, sehingga kebiasaan lama belum sepenuhnya tergantikan secara konsisten pada masa penelitian. Variasi ini menjadi catatan penting, sebab konsistensi penerapan prosedur pembuktian turut menentukan kepastian hukum bagi calon pengantin.

Kewenangan bertindak sebagai wali hakim tidak diberikan kepada sembarang petugas. Pasal 13 ayat (2) menetapkan wali hakim adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA dan ayat (3) menyatakan apabila Kepala KUA dijabat oleh selain Penghulu, wali hakim adalah penghulu yang ditunjuk melalui surat penunjukan dari Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana diatur ayat (4). Ketentuan berjenjang ini menjelaskan mengapa persoalan teknis yang dipaparkan Informan IV penghulu fungsional yang hadir tidak dapat langsung bertindak sebagai wali hakim bukan sekadar kelemahan koordinasi internal, melainkan konsekuensi dari regulasi yang sengaja

membatasi kewenangan tersebut, agar penetapan wali hakim yang berimplikasi langsung pada keabsahan pernikahan tidak diambil secara sembarangan.

Kewenangan KUA menggunakan wali hakim ketika wali nasab ghaib memiliki dasar yang kuat dalam hadis riwayat Aisyah r.a. yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"Sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."[1] (HR. Ahmad, Abu Dawud)

Hadis ini menegaskan bahwa ketika seseorang tidak memiliki wali nasab, kewenangan perwalian beralih kepada penguasa, pihak yang memiliki otoritas melindungi hak warga yang tidak berdaya secara hukum. Prinsip ini pertama dituangkan dalam KHI Pasal 23 ayat (1), yang menyatakan wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan hadir dan kemudian dioperasionalkan lebih rinci oleh Pasal 13 PMA No. 30 Tahun 2024. Fungsi "sultan" dalam hadis tersebut secara struktural diemban negara melalui KUA dan Pengadilan Agama, sehingga implementasi Pasal 13 pada dasarnya adalah operasionalisasi teknis dari prinsip yang telah diletakkan KHI dan hadis tersebut.

Dalam kasus wali adhal, mekanismenya berbeda dan lebih ketat. Wali adhal adalah kondisi wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan

[1] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terj. Mamduh Tirmidzi dan Dudi Rosadi, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 224.

yang dapat dibenarkan secara syar'i maupun hukum positif. Berbeda dari wali ghaib yang diselesaikan secara administratif di KUA, wali adhal mengharuskan jalur litigasi ke Pengadilan Agama: calon pengantin atau keluarganya mengajukan permohonan penetapan wali adhal dengan melampirkan bukti penolakan, Pengadilan Agama memanggil wali untuk didengar keterangannya dan apabila penolakan dinilai tidak berdasar, Pengadilan Agama menerbitkan penetapan wali adhal sebagai dasar KUA menunjuk wali hakim. KHI Pasal 23 ayat (2) secara tegas mensyaratkan keputusan Pengadilan Agama lebih dulu, guna memastikan pengalihan perwalian tidak sewenang-wenang. Informan I menjelaskan bahwa setelah penetapan diterbitkan, penghulu yang berwenang dapat bertindak langsung sebagai wali dalam akad nikah.

Data pada Tabel 4.2 memperkuat gambaran bahwa implementasi Pasal 13 oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Barat memang memperlakukan wali hakim sebagai jalan keluar terakhir. Sepanjang 2025, dari 611 pernikahan yang tercatat, 553 pernikahan (90,5%) dilangsungkan dengan wali nasab, sementara hanya 58 (9,5%) menggunakan wali hakim, implementasinya sejalan dengan regulasi menempatkan wali hakim benar-benar sebagai opsi terakhir setelah seluruh prosedur penelusuran, baik administratif pada kasus ghaib maupun litigasi pada kasus adhal, dijalankan menyeluruh.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 terkait penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

   a. Faktor Pendukung

      Keberhasilan implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam mengatasi ketiadaan wali nasab tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan ditopang sejumlah faktor berikut:

      1) Ketersediaan landasan regulasi yang jelas dan komprehensif

         PMA No. 30 Tahun 2024 memberikan panduan prosedural terperinci, mulai dari tata cara taukil wali hingga mekanisme penetapan wali hakim. Informan II menegaskan bahwa dukungan regulasi dari Kemenag dan Ditjen Bimas Islam memberikan kerangka prosedural yang kuat, sehingga setiap langkah KUA memiliki pijakan hukum yang tidak mudah digugat. Faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kejelasan isi kebijakan itu sendiri semakin rinci dan tidak multitafsir suatu ketentuan, semakin kecil ruang bagi pelaksana teknis untuk keliru menerapkannya.

      2) Keberagaman saluran edukasi

         Sebagaimana disampaikan Informan I, penyuluhan tidak bergantung pada satu forum saja Bimwin menyasar catin secara langsung, khutbah menjangkau masyarakat luas, sementara pertemuan kecamatan dan forum KB menjangkau warga secara lebih merata. Keragaman ini pada dasarnya adalah bentuk adaptasi KUA dalam

mentransmisikan isi kebijakan kepada kelompok sasaran yang heterogen.

3) Inisiatif aktif calon pengantin

Informan II mengungkapkan bahwa tidak jarang calon pengantin lebih dahulu melapor ke KUA ketika mengetahui wali nasabnya tidak dapat hadir, sehingga proses antisipasi dapat dimulai lebih awal. Fakta ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tidak semata bergantung pada peran aktif KUA, tetapi juga pada respons kelompok sasaran terhadapnya.

4) Sistem dokumentasi yang tertib

Informan II menekankan bahwa dokumentasi yang mencakup seluruh tahapan, dari verifikasi, taukil, hingga pengumuman melalui RRI, melindungi KUA secara kelembagaan sekaligus memastikan setiap pernikahan memiliki jejak administratif yang dapat dipertanggungjawabkan, menunjukkan bahwa implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 telah didukung tata kelola administratif yang memadai.

5) Keterlibatan tokoh agama dan pemuka adat

Informan I menyebutkan bahwa KUA memberi ruang bagi tokoh agama atau pemuka adat berperan sebagai penengah pada situasi yang memerlukan pendekatan kekeluargaan, menjadi jembatan antara prosedur formal dan realitas sosial budaya sehingga memperkecil resistensi masyarakat.

6) Kerja sama aktif keluarga dalam verifikasi silsilah

Informan III mengungkapkan bahwa penelusuran urutan wali nasab membutuhkan keterbukaan keluarga dan ketika keluarga kooperatif, implementasi ketentuan penggantian wali nasab sesuai Pasal 12 ayat (3) dan KHI Pasal 21 ayat (1) dapat berjalan tepat tanpa harus tergesa-gesa beralih ke wali hakim.

b. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung tersebut, terdapat sejumlah hambatan yang konsisten muncul dalam implementasi di lapangan:

1) Ketidakjujuran calon pengantin dalam memberikan keterangan tentang wali nasab

Informan I menceritakan kasus calon pengantin yang menyatakan ayahnya telah meninggal sehingga perwalian beralih ke kakak laki-lakinya, tiga hari setelah akad, ketua Rt menyampaikan bahwa ayah kandung sebenarnya masih hidup dan KUA menempuh tajdid nikah untuk memulihkan keabsahannya. Kasus ini mengungkap keterbatasan mendasar implementasi regulasi apa pun yang bertumpu pada keterangan administratif pemohon, efektivitasnya tetap bergantung pada kejujuran pihak yang diaturnya, sesuatu di luar kendali langsung regulasi maupun institusi. Sebagaimana ditegaskan Informan I, persoalan ini bukan pada lemahnya sistem administrasi KUA, melainkan integritas calon pengantin, sehingga Bimwin menjadi mitigasi jangka panjang yang semakin relevan.

2) Kondisi wali yang mendadak sakit atau berhalangan

Informan II mengakui kondisi ini tidak dapat diantisipasi jauh-jauh hari. KUA merespons dengan mendatangi langsung kediaman wali agar taukil tetap dapat dilaksanakan, menunjukkan pelaksana lapangan bersedia menempuh langkah melebihi prosedur minimal, meski membutuhkan sumber daya tambahan dari sisi tenaga dan waktu yang tidak selalu tersedia memadai.

3) Faktor jarak yang tidak memenuhi syarat pengalihan ke wali hakim

Informan IV menceritakan kasus wali di tamban sementara akad dilangsungkan di banjarmasin, karena jarak masih tergolong dekat, akad ditunda hingga wali dapat hadir. Hambatan ini memperlihatkan bahwa batas prosedural yang ketat, meski mencegah penyalahgunaan mekanisme wali hakim dapat menimbulkan ketidaknyamanan teknis bagi pihak yang menjalani proses.

4) Tekanan sosial keluarga agar pernikahan tetap dilaksanakan meski syarat wali belum terpenuhi

Informan III menceritakan kasus persiapan pernikahan yang telah selesai namun ayah kandung tidak kunjung datang KUA tetap menunda karena tidak ada wali pengganti dan syarat wali hakim belum terpenuhi. Ketegasan ini sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat (1), yang menyatakan perkawinan tanpa wali nikah yang sah dapat dimintakan pembatalannya.[5] KUA dengan demikian melindungi kepentingan hukum jangka panjang kedua

mempelai, meski menanggung risiko ketidakpuasan keluarga dalam jangka pendek.

5) Pemahaman keliru masyarakat mengenai urutan wali nasab

Informan III menceritakan kasus perwalian yang ditetapkan kepada saudara kandung sesuai urutan yang berlaku, namun ditentang pihak yang menganggap paman seharusnya menjadi wali. Padahal sesuai Pasal 12 ayat (3) PMA No. 30 Tahun 2024 maupun KHI Pasal 21 ayat (1), saudara laki-laki kandung berada pada kelompok yang lebih tinggi urutannya dibanding paman, sehingga penetapan KUA sesungguhnya telah tepat. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi suatu regulasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan aparat pelaksana, tetapi juga tingkat literasi hukum masyarakat sebagai kelompok sasaran.

6) Persoalan teknis kelembagaan terkait kewenangan penetapan wali hakim

Ketika petugas yang hadir adalah penghulu fungsional sementara kewenangan wali hakim melekat pada Kepala KUA sesuai Pasal 13 ayat (2) dan (3), muncul kendala yang memaksa penundaan akad sampai Kepala KUA hadir. Hambatan ini pada dasarnya bukan sekadar kelemahan koordinasi internal, melainkan konsekuensi dari desain kewenangan berjenjang yang sengaja dibatasi regulasi agar penetapan wali hakim tidak diambil sembarang petugas meski demikian, tetap terbuka ruang perbaikan koordinasi, misalnya

melalui penunjukan penghulu sebagai wali hakim sejak awal sebagaimana dimungkinkan Pasal 13 ayat (4).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat menunjukkan bahwa keberhasilan maupun kendala yang muncul di lapangan tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III, yang menempatkan keberhasilan implementasi suatu kebijakan pada empat faktor yang saling memengaruhi: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Dari sisi komunikasi, transmisi isi PMA No. 30 Tahun 2024 kepada kelompok sasaran tidak ditempuh melalui satu saluran tunggal, melainkan Bimwin, khutbah, pertemuan kecamatan dan forum KB sebagaimana diuraikan pada mekanisme edukasi pra-nikah. Keberagaman saluran ini memperbesar peluang isi kebijakan tersampaikan secara konsisten kepada masyarakat yang beragam. Meskipun demikian, variasi keterangan antara Informan II dan III dengan Informan IV di sisi lain mengenai prosedur pembuktian status wali ghaib mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan antarpetugas di internal KUA sendiri belum sepenuhnya seragam, sehingga konsistensi pemahaman ketentuan yang telah diperbarui perlu terus dipastikan.

Dari sisi sumber daya, tenggat penyerahan berkas sepuluh hari sebelum akad memberi KUA ruang waktu memadai untuk verifikasi, sementara kesediaan penghulu mendatangi langsung kediaman wali yang sakit menunjukkan sumber daya tenaga yang dikerahkan melebihi standar minimal. Namun keterbatasan sumber daya kewenangan tampak nyata pada persoalan teknis kelembagaan, ketika hanya Kepala KUA yang berwenang bertindak sebagai wali hakim sementara petugas yang hadir adalah penghulu fungsional. Keterbatasan ini menegaskan bahwa kecukupan regulasi semata tidak menjamin kelancaran implementasi apabila tidak diimbangi distribusi kewenangan yang memadai pada pelaksana teknis di lapangan.

Dari sisi disposisi, sikap KUA Kecamatan Banjarmasin Barat menunjukkan komitmen konsisten terhadap tujuan PMA No. 30 Tahun 2024, tercermin dari ketegasan menunda akad nikah sekalipun menghadapi tekanan sosial keluarga yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara. Sebagaimana dipaparkan Informan III, sikap tersebut menunjukkan orientasi pada kepatuhan hukum, bukan sekadar akomodasi tekanan situasional. Sikap antisipatif yang ditekankan Informan II, yakni verifikasi berlapis sejak pendaftaran hingga menjelang akad, juga mencerminkan disposisi implementasi yang proaktif, bukan reaktif menunggu persoalan muncul.

Dari sisi struktur organisasi, tahapan implementasi yang berjenjang mulai dari edukasi pra-nikah, verifikasi berkelanjutan, penggantian wali

nasab, *taukil wali bil kitabah*, hingga penetapan wali hakim menunjukkan adanya prosedur operasional standar yang cukup jelas, sementara kejelasan tipologi kasus yang dirumuskan Informan IV turut memudahkan pembagian mekanisme penanganan. Akan tetapi, fragmentasi kewenangan antara penghulu fungsional dan Kepala KUA dalam penetapan wali hakim sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (2) dan (3) menunjukkan bahwa struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas pelaksanaan di lapangan, sehingga pada momen tertentu implementasi justru tertahan oleh pembagian kewenangan internal tersebut, meskipun ketentuan itu sesungguhnya dirancang sebagai mekanisme kehati-hatian, bukan sekadar ketiadaan aturan.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat menunjukkan bahwa keempat faktor implementasi menurut George C. Edward III saling berhubungan dalam memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang dilakukan melalui berbagai saluran, didukung oleh sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang berorientasi pada kepatuhan hukum, serta struktur birokrasi yang memberikan pedoman pelaksanaan telah mendukung implementasi kebijakan secara umum.

Meskipun demikian, menurut penulis masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian adalah proses administratif pada tahap pendaftaran yang dilaksanakan oleh staf administrasi. Tahap ini merupakan

pintu masuk pertama implementasi kebijakan, karena pada proses inilah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen calon mempelai, termasuk identifikasi sejak dini terhadap potensi permasalahan mengenai wali nasab. Ketelitian dan keseragaman pemahaman staf administrasi dalam melakukan verifikasi dokumen akan sangat menentukan ketepatan tahapan pemeriksaan berikutnya, sehingga dapat meminimalkan kendala yang baru diketahui menjelang pelaksanaan akad nikah.

Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh keterpaduan seluruh unsur pelaksana, mulai dari staf administrasi hingga pejabat yang berwenang menetapkan wali hakim dalam menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam praktik penyelenggaraan pernikahan.